



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 129 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN
PADA KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER ALAM
DINAS PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,


- Menimbang : a. bahwa pesatnya pembangunan di Kabupaten Bojonegoro berakibat pada berkurangnya daerah resapan air yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan;
- b. bahwa guna menghindari semakin berkurangnya daerah resapan air sebagaimana dimaksud, diperlukan pembangunan sumur resapan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014, maka penerima bantuan pembuatan sumur resapan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Penerima Bantuan Pembuatan Sumur Resapan Pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Alam Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Pembuatan Sumur Resapan Pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Alam Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Penerima Bantuan Pembuatan Sumur Resapan Pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Alam Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pembuatan Sumur Resapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkewajiban :
- a. memasang pipa paralon pembuangan yang berfungsi sebagai saluran limbah apabila air dalam sumur resapan sudah penuh;
 - b. membersihkan bak kontrol dan sumur resapan pada setiap menjelang musim penghujan atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kebersihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembuatan Sumur Resapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 April 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Camat pada Lokasi Penerima Bantuan yang bersangkutan;
 5. Sdr. Kepala Desa pada Lokasi Penerima Bantuan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/ 129 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 4 APRIL 2014

**PENERIMA BANTUAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN
 KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN
 DAN KONSERVASI SUMBER ALAM DINAS PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	NAMA	ALAMAT DESA/KECAMATAN	VOLUME
1	2	3	4
1.	SUKIMAN	RT.01, RW.08, Dusun Sumberwungu, Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
2.	SUTISNO	RT.01, RW.08, Dusun Sumberwungu, Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
3.	GONO	RT.01, RW.08, Dusun Sumberwungu, Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
4.	SUGIANTO	RT.01 RW.08, Dusun Sumberwungu, Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
5.	SITO PURNOMO	RT.01 RW.08, Dusun Sumberwungu, Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
6.	PADI	RT.01 RW.08, Dusun Sumberwungu, Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
7.	PURWANTO	RT.01 RW.08, Dusun Sumberwungu, Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
8.	SETU	RT.01 RW.08, Dusun Sumberwungu, Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
9.	SUPANDI	RT.01 RW.08, Dusun Sumberwungu, Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
10.	MADI	RT.05 RW.02, Dusun Kendung, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
11.	M. ALI MUHAROM	RT.05 RW.02, Dusun Kendung, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
12.	MISIH	RT.05 RW.02, Dusun Kendung, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
13.	SABAR	RT.05 RW.02, Dusun Kendung, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
14.	PARMIN	RT.05 RW.02, Dusun Kendung, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
15.	SUPENO	RT.05 RW.02, Dusun Kendung, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
16.	WAEDO	RT.05 RW.02, Dusun Kendung, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
17.	MULYADI	RT.05 RW.02, Dusun Kendung, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
18.	PADI	RT.05 RW.02, Dusun Kendung, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem	1 UNIT
19.	SUTRISNO	RT.01, Dusun Tunjung, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem	1 UNIT
20.	NGADI	RT.04, Dusun Tunjung, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem	1 UNIT
21.	MANI	RT.04, Dusun Tunjung, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem	1 UNIT
22.	MASDUKI	RT.05, Dusun Dowo, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem	1 UNIT
23.	M. JUANA	RT.06, Dusun Dowo, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem	1 UNIT
24.	MARYAM	RT.06, Dusun Dowo, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem	1 UNIT
25.	SAIFUL BAHRI	RT.10, Dusun Nglingi, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem	1 UNIT
26.	SUYATMIN	RT.12, Dusun Nglingi, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem	1 UNIT
27.	KHOIR	RT.15, Dusun Nglingi, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem	1 UNIT
JUMLAH			27 UNIT


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO